

Nomor : 25/HMS/SP/XII/2024

Tanggal : 22 Desember 2024

Peringati Hari Ibu, Srikandi Bawaslu Sampaikan 4 Capaian dan 3 Rekomendasi Wujudkan Pemilu dan Pemilihan yang adil Gender

Badan Pengawas Pemilihan Umum –Bertepatan Hari Ibu, Perempuan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Srikandi Bawaslu) sampaikan 4 capaian dan 3 rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan adil gender. Catatan ini disampaikan dalam Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu yang diikuti perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia, dengan tema “Perempuan Berdaya Mengawasi; Menggerakkan Perempuan, Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Inklusif dan Demokratis”. Konsolidasi ini juga menjadi refleksi dan evaluasi atas capaian yang dihasilkan Konsolnas momentum peringatan hari Ibu pada tahun 2022.

4 (Empat) Capaian Kebijakan Bawaslu

Salah satu capaian atas rekomendasi Konsolnas tahun 2022 adalah mengimplementasikan kebijakan berbasis gender (*gender based policy*). Setidaknya terdapat 3 kebijakan yang telah dilakukan. **Pertama**, menerbitkan SK Ketua Bawaslu tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang Berkeadilan Gender.

Kedua, advokasi kebijakan untuk menegakkan kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) dalam pencalonan legislatif terkait polemik pasal 8 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ketiga, kerja sama (MoU) dengan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas Pemilu.

Keempat, menerbitkan SK Ketua Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilu, melingkupi strategi pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

3 (Tiga) Rekomendasi Srikandi Bawaslu

Pertama, menguatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan, di antaranya melalui: 1) penyusunan kurikulum pendidikan politik perempuan sebagai pemilih, peserta, dan pengawas; 2) peningkatan kapasitas perempuan sebagai pemilih, peserta, dan pengawas; 3) menghapus hambatan sosial, ekonomi, dan struktural yang menghalangi perempuan terlibat dalam Pemilu dan Pemilihan, dan 4) mendorong kampanye Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan adil gender.

Kedua, mendorong revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) dan Undang-Undang Pemilihan (UU Pemilihan) yang inklusif dan demokratis, di antaranya terkait 1) pemenuhan kuota minimal 30% perempuan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan perubahan frasa “memperhatikan” diubah dengan frasa “mewujudkan”, mulai dari timsel, rekrutmen penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, hingga hasil penyelenggara yang terpilih (baik dari tingkatan RI hingga *ad hoc*); 2) pemenuhan kebutuhan dasar perempuan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan terkait dengan cuti hamil dan menyusui khususnya pada tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; 3) menciptakan dan mendorong lingkungan kerja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang ramah anak dan perempuan; dan 4) penghapusan stereotip gender dalam keterwakilan perempuan sebagai peserta Pemilu dan Pemilihan.

Ketiga, mewujudkan Pemilu dan Pemilihan inklusif, di antaranya: 1) menerbitkan kebijakan Bawaslu terkait perlindungan kekerasan terhadap perempuan, 2) memastikan desain Pemilu dan Pemilihan ramah bagi perempuan disabilitas, dan 3) mendukung perempuan dari kelompok rentan, seperti masyarakat adat, miskin, aliran kepercayaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Bawaslu berkomitmen tidak ada satupun perempuan yang memiliki hambatan sistemik baik sebagai pemilih, penyelenggara, peserta Pemilu dan Pemilihan karena harus berhadapan dengan situasi kekerasan. Bawaslu juga akan terus hadir melakukan edukasi dan advokasi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang bebas dari kekerasan seksual, berkeadilan gender, inklusif dan demokratis.

Lampiran

Daftar usulan Forum Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu terkait revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) dan Undang-Undang Pemilihan (UU Pemilihan) yang Inklusif dan Demokratis

a. Usulan revisi UU Pemilu, memuat hal hal sebagai berikut:

- 1) pemenuhan kuota minimal 30% perempuan penyelenggara Pemilu dengan pengubahan frasa “memperhatikan” diubah dengan frasa “mewujudkan”, mulai dari timsel, rekrutmen penyelenggara Pemilu, hingga hasil penyelenggara yang terpilih (baik dari tingkatan RI hingga *ad hoc*);
- 2) pemenuhan kebutuhan dasar perempuan penyelenggara Pemilu terkait dengan cuti hamil dan menyusui khususnya pada tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 3) menciptakan dan mendorong lingkungan kerja penyelenggaraan Pemilu yang ramah anak dan perempuan;
- 4) penambahan klausul larangan yang tegas terkait seksisme dalam narasi kampanye calon disertai sanksi yang berat terhadap pelaku pelanggaran tersebut;
- 5) penambahan klausul larangan menjadi calon bagi yang memiliki jejak rekam sebagai pelaku kekerasan seksual pada perempuan dalam persyaratan calon legislatif dan calon penyelenggara Pemilu;
- 6) penghapusan stereotip gender dalam keterwakilan perempuan sebagai peserta Pemilu
- 7) pemenuhan jaminan perlindungan perempuan dalam politik, disinergikan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 8) pemenuhan jaminan prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender, disinergikan dengan UU HAM.

b. Usulan revisi UU Pemilihan, memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) syarat calon dipertegas khusus untuk mantan terpidana yang diperbolehkan mendaftar, dalam hal batasan waktunya 5 tahun harus dipertimbangkan kembali khususnya berkaitan dengan calon yang memiliki jejak rekan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 2) penguatan kelembagaan pengawas Pemilihan sebagai lembaga yang permanen,
- 3) pengubahan nomenklatur dari Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, dan penambahan sumber daya manusia dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang;
- 4) penambahan subjek hukum yang dapat dipidana yaitu perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
- 5) pemenuhan jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor, khususnya pada penanganan tindak pidana politik uang;
- 6) penambahan jangka waktu penanganan pelanggaran dari 3+2 menjadi 7 + 7 hari;

- 7) pengubahan syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang awalnya lebih dari (1) orang menjadi cukup 1 (satu) orang yang melanggar ketentuan;
- 8) penegasan redaksi dalam penanganan pelanggaran administrasi, yakni KPU hanya menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu, bukan memeriksa ulang hasil penanganan oleh Bawaslu;
- 9) adanya penambahan klausul dalam PSU, yakni PSU di TPS dapat diulang jika terdapat petugas KPPS yang memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- 10) Penambahan klausul terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menambahkan ketepenuhan keterwakilan perempuan 30%;
- 11) penambahan pasal pemberian apresiasi kepada perempuan yang berani melapor pelanggaran pemilihan;
- 12) pendaftaran pasangan calon diwajibkan menganut afirmatif perempuan;
- 13) visi misi pasangan calon wajib memuat juga soal isu-isu perempuan atau pengarusutamaan gender;
- 14) penambahan klausul mengenai surat suara untuk Pasangan calon tunggal agar modelnya plebisit berdasarkan Putusan MK No.126/PUU-XXII/2024; dan
- 15) memuat kewajiban menambahkan isu-isu perempuan atau pengarusutamaan dalam materi debat pasangan calon.